

**KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
DAN  
PERUM LKBN ANTARA**

**TENTANG  
MEDIA LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

**NOMOR : 01 TAHUN 2021**

**NOMOR : 022 /MOU/DIR-AP/I/2021**

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga Belas bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh satu (13-01-2021) yang bertanda tangan di bawah ini:

**I. UMI AZIZAH** : Bupati Tegal, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.33- 8324 Tahun 2018 tanggal 25 Oktober tentang Pengangkatan Bupati Tegal Provinsi Jawa Tengah. berkedudukan di Jalan dr Soetomo No. 1 Slawi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Tegal, selanjutnya di sebut sebagai **PIHAK KESATU.**

**II. MEIDYATAMA SURYODININGRAT** : Direktur Utama Perum Lembaga Kantor Berita Nasional ANTARA, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-

Antara Digital Media	Pemda Kab.Tegal

13/MBU/I/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Kantor Berita Nasional ANTARA, suatu Badan Usaha Milik Negara berkedudukan di Jakarta, Wisma Antara lantai 19, Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 17, Jakarta Pusat 10110, yang dibentuk berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2007 tentang Perusahaan Umum Lembaga Kantor Berita Antara, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Perum Lembaga Kantor Berita Nasional ANTARA, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- a. **PIHAK KESATU** adalah Merupakan Kepala Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di wilayah Kabupaten Tegal dengan prinsip Otonom dengan system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sahamnya tidak terbagi, yang bertujuan untuk mengembangkan pendapat umum yang sehat, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan meningkatkan saling pengertian antar Bangsa di dunia, yang menyelenggarakan usaha di bidang pers, yang dapat melakukan peliputan dan/atau penyebarluasan informasi yang cepat, akurat dan penting ke seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dunia internasional.

Antara Digital Media	Pemda Kab.Tegal

- c. Bahwa **PARA PIHAK** bermaksud untuk bekerjasama yang saling menguntungkan dalam rangka penyediaan dan pemanfaatan layanan berupa aplikasi, data, berita, dan informasi untuk memenuhi kebutuhan seluruh lapisan masyarakat
- d. Bahwa **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers;
  3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Kantor Berita Nasional ANTARA;
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;
  6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Media Layanan Informasi Publik, dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Antara Digital Media	Pemda Kab.Tegal

## **Pasal 1**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama yang akan dibuat sesuai dengan ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini;
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah diseminasi informasi Nasional dan Daerah.

## **Pasal 2**

### **OBJEK DAN RUANG LINGKUP**

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Media Layanan Informasi Publik;
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini antara lain :
  - a. Pemanfaatan lokasi publik untuk penyebaran informasi kepada masyarakat mengenai penyelenggara dan penyelenggaraan Pemerintahan, keharmonisan berbangsa dan kedaulatan Negara;
  - b. Penyediaan dan pemanfaatan layanan berupa infrastruktur, sarana prasarana, aplikasi, data dan informasi bagi kebutuhan Masyarakat dari dan oleh **PARA PIHAK**.

## **Pasal 3**

### **PELAKSANAAN**

- 1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa untuk pelaksanaan Kesepakatan Bersama yang bersifat teknis operasional akan di atur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja sama sesuai ketentuan yang berlaku.
- 2) Untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja sama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), **PARA PIHAK** dapat menunjuk Organisasi Perangkat Daerah atau struktur organisasi di lingkungan masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Antara Digital Media	Pemda Kab.Tegal

**Pasal 4**

**PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, di bebaskan sesuai kemampuan **PARA PIHAK** maupun sumber lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 5**

**JANGKA WAKTU**

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditandatangani.

**Pasal 6**

**KORESPONDENSI**

- 1) Setiap pemberitahuan, permintaan atau persetujuan yang akan di buat atau disampaikan menurut Kesepakatan Bersama ini harus di lakukan secara tertulis.
- 2) Untuk kelancaran pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka **PARA PIHAK** menetapkan wakilnya beserta alamat untuk keperluan koordinasi sebagai berikut :

a. Pihak Kesatu

Jabatan : Kepala Bagian Pemerintahan  
Alamat : Jl. Dr. Soetomo No.1 Slawi – Jawa Tengah  
Nomor Telepon : (0283)491668  
Email : Bag.pum0101@gmail.com

b. Pihak Kedua

Jabatan : Manager Kerjasama & IT  
Alamat : Wisma Antara Lantai 15, Jl. Medan Merdeka Selatan No.17  
Nomor Telepon : (021)3865323  
Email : muhadam71@gmail.com

Antara Digital Media	Pemda Kab.Tegal

**Pasal 7**

**PENUTUP**

- 1) Setiap perubahan dan hal-hal yang belum di atur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut secara tertulis dan dilakukan dengan musyawah untuk mencapai mufakat oleh **PARA PIHAK** baik dituangkan dalam PKS maupun addendum/amandemen yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Kesepakatan Bersama ini.
- 2) Kesepakatan Bersama ini di buat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, ditandatangani **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap instansi **PARA PIHAK**, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing 1 (satu) rangkap di sampaikan kepada **PARA PIHAK**.

Demikian Kesepakatan Bersama ini di buat dengan itikad baik untuk di patuhi dan di laksanakan **PARA PIHAK**.

**PIHAK KEDUA,**



**MEIDYATAMA  
SURYODININGRAT**

^

**PIHAK KESATU,**



**UMI AZIZAH**

Antara Digital Media	Pemda Kab.Tegal